



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0457 TAHUN 2022  
TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA  
SEMINAR NASIONAL MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 383/Un.23/L.1/TL.01/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Mohon menerbitkan Surat Keputusan kegiatan Seminar Nasional Memutus Mata Rantai Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Seminar Nasional Memutus Mata Rantai Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA SEMINAR NASIONAL MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Seminar Nasional Memutus Mata Rantai Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seminar dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan,  
apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 15 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**NOMOR 0457 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA**  
**SEMINAR NASIONAL MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP**  
**PEREMPUAN DAN ANAK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.**

**I. Pelaksana Kegiatan :**

Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd  
2. Dr. Suhirman, M.Pd

Ketua Panitia : Ahmad Syarifin, M.Ag

Sekretaris : Indah Masruroh, M.A

Anggota : 1. Saepudin, M.Si  
2. Dr. Pasma Candra, M.Pd.I  
3. Evan Setiawan, MM  
4. Khozin Zaki, MA  
5. M. Imadudin, S.Ag  
6. Mardiana, S.Ag  
7. Fadhilah, M.Si  
8. Naintyn Novitasari, M.Pd

**II. Narasumber** : 1. Yuniyanti Chuzaefah (Komnas Perempuan RI / Penggiat HAM Perempuan)  
2. Devi Anggraini (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)  
3. Mardiati, S.Psi.,MH (UPTD PPA Prov. Bengkulu)

**III. Moderator** : Ixsir Eliya, M.Pd (PPRK MUI Prov. Bengkulu)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0457 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA SEMINAR NASIONAL MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

Peserta :

No.	Utusan/Lembaga	Jumlah
1	WCC (Woman Crisis Centre)	5 orang
2	PUSPA (Pendidikan untuk Perempuan dan Anak)	5 orang
3	UPTD PPA Provinsi Bengkulu	5 orang
4	UPTD PPA Kota Bengkulu	5 orang
5	BKMT Kota Bengkulu	5 orang
6	PKK Kota Bengkulu	5 orang
7	PKK Provinsi Bengkulu	5 orang
8	PPRK MUI Provinsi Bengkulu dan 13 Mitra Jaringan	26 orang
9	Jaringan Perempuan Peduli Bengkulu (JPPB)	5 orang
10	Dharmawanita UIN FAS Bengkulu	5 orang
11	Kaum Ibu Sepakat	5 orang
12	ADHYAKSA DHARMA KARINI	5 orang
13	Ikatan Pengusaha Muslimat	5 orang
14	Forum Mubalighah	5 orang
15	Al Hidayah	5 orang
16	HMPS PIAUD UIN FAS Bengkulu	5 orang
17	HMPS PAUD Universitas Bengkulu	5 orang
18	HMPS PAUD UNIVED Bengkulu	5 orang
19	Racana Putri Gugus Depan Famawati Bengkulu	5 orang

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN